



PUTUSAN

Nomor 3 /Pdt.G/2021/PTA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Sunarti binti La Baisa, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman jalan Kompleks Waena Residence, No. A3, RT. 005/RW. 010, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Aida Duwila, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Raya Sentani Padang Bulan, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Register Nomor 92, tanggal 04 Desember 2020, sebagai **Pembanding** dahulu **Termohon** **Konpensi/Penggugat Rekonpensi**;

Melawan

Ali Atho'illah Irfan bin Abdullah Maksum, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) pekerjaan Sopir Tangki Minyak Pertamina, tempat kediaman Perumahan Rolo Residence Diamon Koya Barat D3, Jalur 3, No. 23, RT. 005/RW.002,

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Albar Yusuf, S.H. dan Aswin Abrian, S.H. Advokat yang beralamat di Ardipura II, RT. 002/RW.009 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Register Nomor 97, tanggal 28 Desember 2020, sebagai Terbanding dahulu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Jpr. tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ali Atho'illah Irfan bin Abdullah Maksum) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sunarti binti La Baisa) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sesaat sebelum mengikrarkan talak berupa:

- 2.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
perbulan x 3 bulan = Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa perhiasan emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 20 gram;
3. Menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak;

Bahwa pada waktu putusan dibacakan, Pemohon/Terbanding dan Kuasanya serta Kuasa Termohon/Pembanding hadir di persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 24 November 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Pembanding melalui kuasanya Nur Aida Duwila, S.H. telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Desember 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 08 Desember 2020 Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Jpr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 14 Desember 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 14 Desember 2020, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 14 Desember 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 14 Desember 2020, sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Desember 2020, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 28 Desember 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 28 Desember 2020, sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang menghadap ke

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jayapura untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Jpr. tanggal 18 Januari 2021, meskipun telah diberitahukan kepadanya untuk hal tersebut sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding (Inzage) tanggal 06 Januari 2021;

Bahwa perkara banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 20 Januari 2021 Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Jpr;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding ternyata dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat(1) R.Bg jo Pasal 7 ayat(1) dan ayat (4) Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Jpr tanggal 24 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan tentang materi Permohonan Cerai Talak sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Pengaduan Agama Jayapura, Majelis tingkat Banding perlu mempertimbangkan beberapa hal antara lain : tentang Termohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon tercatat sebagai anggota keluarga dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana umumnya melalui KP4 yang setiap saat ada perubahan anggota dilaporkan pada instansi terkait dan tentang prosedur persidangan yang dilakukan secara elektronik sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara No

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293/Pdt.G/2020/PA.Jpr;

Menimbang, bahwa yang paling fundamental untuk mempertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah identitas Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam masalah Perceraian adalah ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan bahwa (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. "Maka secara formal Termohon sebagai pihak dalam perkara *a quo* wajib memperoleh izin atau surat keterangan perceraian dari Pejabat atasan di tempat bekerjanya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kenyataannya dalam perkara *a quo* tidak ada upaya Majelis Hakim tingkat Pertama untuk memberikan kesempatan atau memerintahkan kepada Termohon agar mengurus Izin atau Surat Keterangan perceraian dari atasan akibat permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa memperhatikan identitas Termohon/ Pembanding tersebut adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, perkara *a quo* secara formal melekat pula pada Pemohon meskipun Pemohon adalah bekerja sebagai Swasta; akan tetapi Pemohon tercatat sebagai orang yang ditanggung dalam administrasi kepegawaian Termohon. Sedangkan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil terkait atribut yang tidak dapat dihindari yaitu Peraturan

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintan Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi pegawai Negeri Sipil, ketentuan tersebut melekat sejak yang bersangkutan mengangkat sumpah saat menjadi Pegawai Negeri Sipil, antara lain adalah dengan redaksi sumpah “akan menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang undangan serta Peraturan lainnya”, maka lafadz tersebut mengikat bagi Pegawai Negeri Sipil selama yang bersangkutan menjalani aktifitas sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, Berita Acara Sidang Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Jpr pemeriksaan diselenggarakan secara elektronik, sedangkan putusan Pengadilan Agama Jayapura tidak mempertimbangkan dasar hukum persidangan secara elektronik, maka Majelis tingkat Banding perlu menguraikan landasan hukum persidangan secara elektronik agar produk yang dikeluarkan memiliki kekuatan sama dengan putusan sidang biasa, mengingat dari dua sistem hukum persidangan dimaksud berbeda dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa setiap proses persidangan tidak boleh lepas dari hukum acara sebagai ketentuan formal yang mengatur sistem dan tahapan pemeriksaan, pemeriksaan secara elektronik adalah hal baru yang tidak diatur oleh hukum acara biasa baik dalam HIR maupun R.Bg, akan tetapi telah diatur secara detail dan terukur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, sedangkan menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-undangan, dalam pasal mana telah memberikan ketegasan bahwasanya selain DPR dan DPRD, Mahkamah Agung juga lembaga yang berwenang mengeluarkan peraturan teknis yang legal sama dengan Undang-undang. Memperhatikan pula pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas pengaturan proses pemeriksaan secara elektronik melalui Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik adalah telah sesuai dengan hukum acara yang harus dilaksanakan sebagai pedoman

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa ternyata ada subyek hukum dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat yaitu Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 apabila akan melakukan perceraian harus memperoleh ijin atasan terlebih dahulu, hal itu tidak dipenuhi oleh Termohon, maka terhadap putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Jpr yang Termohonnya sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh ijin atasan tetapi tetap dilanjutkan pemeriksaanya harus di batalkan dan Majelis tingkat banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena subyek hukum tidak memenuhi syarat dalam berperkara secara formal, maka terhadap dalil permohonan Pemohon konpensi maupun dalil dalam Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan secara detail, dan perkara ini cukup dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura No 293/Pdt.G/2020/PA.Jpr tanggal 24 Nopember 2020 bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 H;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Tsaniah 1442 Hijriyah oleh kami Dr. H. Khaerudin, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Jainudin Zaman, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Dr. H. Khaerudin, S.H., M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Dr. Drs. Muhlas,

S.H., M.H.

Panitera

H. Jainudin Zaman, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu
Rupiah)	

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan No 3/Pdt.G/2021/PTA.Jpr